

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Mahar* adalah salah satu hak mutlak bagi perempuan karena adanya suatu akad pernikahan. *Mahar* diberikan oleh pihak calon suami, sebagai ungkapan rasa kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. *Mahar* merupakan suatu simbol untuk memuliakan, menghormati, dan keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. *Mahar* itu diucapkan pada saat akad nikah berlangsung kemudian diserahkan setelah akad nikah berlangsung ataupun hanya disebutkan jenis *maharnya*.<sup>1</sup>

*Nafkah* merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan *nafkah* kepada sorang istri dan anak-anaknya, bahkan *nafkah* yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan *nafkah* itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.<sup>2</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, bahwa hak-hak istri seringkali diabaikan oleh para suami sehingga banyak konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Berawal dari diabaikannya hak-hak istri oleh suaminya, mengenai hal *nafkah* yang banyak dipermasalahkan didalam rumah tangga.<sup>3</sup> Hasil dari penelitian ini bahwa suami terkadang memberikan *nafkah* tetapi ia tidak ingin tau bahwa *nafkah* yang diberikan nya itu mencukupi atau tidaknya. Padahal di sisi lain istri hidup dengan serba kekurangan sehingga istri lebih memilih bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangganya.

Sedangkan dari segi *nafkah* yang tidak mencukupi keluarga sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga, bahkan masalah ini menjadi

---

<sup>1</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Prespektif Fikih dan Perundang-undangan*, (Makasar : Jurnal Yudisial, 2016), 20.

<sup>2</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun : Jurnal Ilmu Hukum, 2015), 382.

<sup>3</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Majalah Islam Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Majalah Edisi 031-040, 2011).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

penyebab pertengkaran atau perceraian dalam rumah tangga. Islam memandang bahwa *nafkah* itu penting, tidak hanya *nafkah* lahir saja tetapi *nafkah* batin juga sangatlah penting seperti kasih sayang, kepedulian, pendidikan, dan tanggung jawab, terkadang kita melihat dari segi *nafkah* lahir yang sering diberikan oleh suami. Begitulah kehidupan keluarga di era modern ini. Dari penjelasan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat maka penulis tertarik untuk meneliti hak seorang istri seperti *mahar* dan *nafkah*.<sup>4</sup>

Husein Muhammad adalah seorang ilmuwan tafsir dan aktifis pemberdayaan perempuan, dia seorang feminisme laki-laki yang bertujuan untuk membela kaum perempuan, beliau dilahirkan dan tumbuh dilingkungan pesantren. Husein Muhammad memiliki kemampuan dalam menguasai kitab-kitab kemudian ia membuat penafsiran Alquran terkait dengan relasi gender dengan pendekatan ilmu fikih, dalam karyanya Husein Muhammad ingin membangun paradigama baru dalam melihat isu-isu tentang gender.<sup>5</sup>

Menurut Husein Muhammad menukil dari berbagai kitab-kitab fikih, berpendapat bahwa tidak semua laki-laki memberikan *nafkah* kepada istrinya di karenakan ada beberapa kendala di dalam rumah tangga. Antara lain suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak kerja sama sekali, untuk memenuhi kelangsungan hidup maka sang istri boleh bekerja di luar rumah tanpa ada larangan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu justru istri wajib bekerja. Untuk menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya dikarenakan tidak ada lagi orang yang membiayai atau *menafkahnya*.<sup>6</sup> Dalam hal ini Ibnu Hajar al-Haitami memberikan fatwa “*bahwa sang istri diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, karena suami tidak memberikan nafkah dengan cukup.*”

Analisis Husein Muhammad yang menjadi titik utama mengenai suami yang berkewajiban memberikan *nafkah* kepada keluarga. Husein Muhammad

---

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 20-21.

<sup>5</sup> Eni Zulaiha, *Analisis Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender*, (Bandung : Al-Bayan Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir 3.1, 2018), 1.

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKiS, Cet. VI, 2012), 173.

berpendapat bahwa menurut pandangan ulama fikih dalam menanggapi masalah ini yaitu *Pendapat pertama*, yang dikemukakan oleh para ulama hanafiah, menyatakan bahwa suami wajib *menafkahi* istri karena dia mempunyai hak atas istrinya. Dan *Pendapat kedua*, berasal dari mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa kewajiban untuk memberikan *nafkah* yang dibebankan kepada suami karena adanya hubungan perkawinan.

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih jelas lagi mengenai pemikiran-pemikiran dan metodologi penafsiran Husein Muhammad, Dalam penafsiran ayat-ayat Alquran tentang *mahar* dan *nafkah* seorang istri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul : **“Analisis Ayat-ayat Mahar Dan Nafkah Dalam Perspektif Husein Muhammad”**

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan pada pencarian ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam Perspektif Husein Muhammad.

Setiap penafsiran ayat-ayat Alquran terkait dengan pendekatan ilmu fikih, seorang feminisme laki-laki yang bertujuan untuk membela kaum perempuan dan ingin membangun paradigama baru dalam menafsirkan ayat-ayat *mahar* dan *nafkah*.

1. Bagaimana Penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *mahar* seorang istri ?
2. Bagaimana Penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *nafkah* seorang istri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *mahar* seorang istri.
2. Untuk mengetahui Penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *nafkah* seorang istri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini untuk membangun dan mengembangkan wawasan ilmu keislaman dalam kajian tafsir kontemporer Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri.
2. Penelitian ini untuk membangun dan mengembangkan wawasan dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir.
3. Penelitian ini juga sangat berguna bagi penulis, dikarenakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Praktis

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian Alquran dan tafsir mengalami perkembangan khususnya di dalam bidang tafsir, yang membahas tentang ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri yang ditafsirkan oleh mufasir kontemporer, untuk itu penulis mengemukakan beberapa yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Husein Muhammad adalah seorang ilmuwan tafsir dan aktifis pemberdayaan perempuan, dia seorang feminisme laki-laki yang bertujuan untuk membela kaum perempuan, beliau dilahirkan dan tumbuh dilingkungan pesantren. Husein Muhammad memiliki kemampuan yang baik dalam menguasai kitab-kitab kemudian ia membuat penafsiran Alquran terkait dengan relasi gender dengan pendekatan ilmu fikih, dalam karyanya Husein Muhammad ingin membangun paradigma baru dalam melihat isu-isu tentang gender.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa skripsi yang hampir sama antara lain sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Eni Zulaiha, *Analisis Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender*, 1.

Skripsi yang berjudul “*Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik*” karangan Dani Miharja, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berisi tentang menurut Imam Syafi’i bahwa batasan minimal *mahar* adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa batasan minimalnya adalah tiga *dirham*. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Hadis riwayat Bukhari dan Qutaibah. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Maliki adalah menganalogikan *mahar* dengan hukum potong tangan dalam masalah *sariqoh*, sedangkan kalau *mahar* kurang dari tiga *dirham* akadnya tetap sah tetapi jika suami telah *dukhul* maka wajib menyempurnakan tiga dirham. Persamaan antara pendapat keduanya adalah baik Imam Syafi’i atau pun Imam Maliki menentukan batas minimal *mahar* sedangkan perbedaannya adalah Imam Syafi’i tidak menentukan batasan secara spesifik Imam Maliki menentkannya, Imam Syafi’i menggunakan dhohir nash hadis sebagai istinbatnya sedangkan Imam Maliki menggunakan analogi. Dan menurut Imam Syafi’i bila kurang dari batas minimal maka pernikahan hukumnya sah tapi harus membayar *mahar mitsil* sedangkan menurut Imam Maliki bukan *mahar mitsil*.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “*Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*” karangan Hafsa Khoerunnisa, tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berisi tentang bahwa permasalahan *mahar* terutama tentang batasan minimal *mahar* dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai hal itu, kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal *mahar* dalam perkawinan itu yaitu minimal 10 *dirham* sedangkan Imam Syafi’i tidak mematok atau tidak menentukan batasan minimal pembayaran *mahar* dalam perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dani Miharja, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki*, Skripsi (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>9</sup> Hafsa Khoerunnisa, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*, Skripsi (Bandung : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i*” karangan Muhammad Nashih Ulwan, tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, yang berisi tentang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *mahar* jasa di Desa Jatiwangi, dalam kebiasaan ini masyarakat mempunyai kebiasaan memberikan *mahar* berupa materi, sehingga masyarakat jarang yang memberikan *mahar* berupa jasa oleh karena itu masih banyak yang belum mengetahui adanya *mahar* jasa. Adapun Imam Hanafi berpendapat tentang pemberian *mahar* berupa jasa itu tidak diperbolehkan maka harus diganti dengan *mahar mitsil* oleh karena itu batas / ukuran *mahar mitsil* minimal adalah 10 dirham. Begitu juga pendapat Imam As-Syafi’i mengemukakan tentang mahar jasa ini diperbolehkan karena prinsipnya yang terpenting berharga dan bermanfaat maka boleh dijadikan sebagai *mahar*. Mengenai persoalan ini apabila dilihat dari kedua pendapat Imam tersebut maka masyarakat Desa Jatiwangi sangat condong terhadap pendapat Imam Syafi’i karena pelaksanaan pembayaran *mahar* di Desa Jatiwangi ada yang berupa harta dan ada juga yang berupa jasa. Beliau berpendapat bahwa dalam pemberian *mahar* ini yang penting berharga, bernilai dan bermanfaat maka boleh dijadikan sebagai pemberian *mahar*. Seandainya jikalau mengambil pendapat Imam Abu Hanifah itu sangat tidak cocok, karena dalam pemberian *mahar* berupa jasa tidak diperbolehkan, oleh karena itu maka istri berhak mendapatkan *mahar mitsil*, ukuran *mahar mitsil* adalah 10 dirham jika dinominalkan dalam uang adalah sebesar Rp. 18.660.000 dalam hal sangat memberatkan sekali bagi masyarakat Desa Jatiwangi apabila dilihat dari mata pencaharian masyarakat ini kebanyakan adalah buruh tani.<sup>10</sup>

Tesis yang berjudul “*Pemberian Mahar Pada Masyarakat Tahiland Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dari Tahun 2016-2017 (Studi Terhadap Pemberian Mahar Desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring Provinsi Pattani)*” karangan Miss Hamidah Bendareh, tahun 2017, UIN Sunan Gunung

---

<sup>10</sup> Muhammad Nashih Ulwan, *Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i*, Skripsi (Bandung : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Djati Bandung, Hukum Keluarga, yang berisi tentang selain tingkat pemahaman terhadap faktor yang mendukung terjadinya pemberian *mahar* yang cenderung tinggi adalah karena budaya mengadakan walimah secara besar-besaran, yang cenderung menjauhi sunah Rasulullah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *mahar* yang tinggi pada masyarakat Patani di Desa Tanyong Cheungnga Kabupaten Yaring menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat terutama kepada para pemudanya. Meskipun kesimpulan ini sifatnya sementara, namun penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk diperhatikan dan akhirnya penulis menyarankan perlu dipandang bagi masyarakat khususnya bagi orang yang mau melaksanakan perkawinan untuk mempelajari lebih mendalam tentang *mahar* yang dicontohkan Rasulullah saw.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “*Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat)*” karangan Mutoharotun Azizah, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, yang berisi tentang adanya uang *panai’* yaitu karena suku Bugis menetapkan perempuan sebagai puncak martabat keluarga yang mana merupakan *siri* atau harga diri bagi keluarga tersebut. Sehingga hal ini yang melatar belakangi adanya uang *panai’* dalam perkawinan adat suku Bugis. Kedudukan *sompa* dan *uang panai’* adalah wajib dalam perkawinan adat suku Bugis, sehingga apabila seorang anak perempuan hendak menikah tetapi tidak ada uang *panainya*, maka lebih baik perkawinan tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Menurut tinjauan hukum Islam pemberian uang *panai’* dalam perkawinan adat suku Bugis dapat dilaksanakan dan dipertahankan jika adat ini memang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis, mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, serta dalam pelaksanaan adat ini tidak memasukkan unsur syirik di dalamnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Miss Hamidah Bendareh, *Pemberian Mahar Pada Masyarakat Patani Tahiland Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dari Tahun 2016-2017 (Studi Terhadap Pemberian Mahar Desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring Provinsi Pattani)*, Tesis (Bandung : Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>12</sup> Mutoharotun Azizah, *Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat)*, Skripsi (Bandung : Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).



Skripsi yang berjudul “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*” karangan Maisura, tahun 2018, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan bimbingan dan Konseling Islam (BKI), yang berisi tentang *mahar* ialah sesuatu pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari perintah agama Islam. Bentuk dan jumlah Penetapan pemberian *mahar* dalam Islam tidak ditentukan. Namun, hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru dalam penetapan jumlah *mahar*. Penelitian ini akan berdampak negatif di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan menikah di atas usia 35 tahun ke atas, namun sebagian laki-laki lebih memilih untuk tidak menikah karena dalam menetapkan jumlah *mahar* dilihat dari segi keturunan, kecantikan, dan tingkat pendidikannya.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “*Konsep Mahar Dalam Alquran dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*” karangan Muhammad Luqman Hakim, tahun 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, yang berisi tentang konsep *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep *mahar* yaitu *mahar* harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam KHI tidak mengadopsi dari salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan pendapat Rasyid Ridha. Dalam KHI *mahar* merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh ditawar-menawar seperti transaksi jual beli.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Maisura, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi (Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>14</sup> Muhammad Luqman Hakim, *Konsep Mahar Dalam Alquran dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Skripsi yang berjudul “*Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Alquran Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*” karangan Miftahul Jannah, tahun 2016, UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berisi tentang *mahar* akan disebutkan saat melaksanakan ijab qabul dalam perkawinan ialah berupa apa yang bisa dijadikan *mahar* jumlah atau besarnya tergantung kemampuannya. Makna *mahar* lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan di dalam perkawinan. *Mahar* perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Alquran masih banyak terjadi di masyarakat kita, *mahar* perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Alquran dan hadis merupakan pilihan terakhir. Jika tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai *mahar* walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *mahar* perkawinan menggunakan hafalan ayat Alquran dilatar belakangi dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan menikah.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “*Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)*” karangan Ria Damayanti, tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab, yang berisi tentang nilai *mahar* adat yang sangat tinggi bagi seorang wanita yang akan dinikahi, pengetahuan masyarakat Hajoran Julu tentang penentuan *mahar* tidak terlalu dalam, sehingga lebih mengutamakan *mahar* adat dari pada *mahar* dalam hukum Islam. Penentuan *mahar* atau *sinamot* dilaksanakan pada saat *marisik-risik* dimana kedua belah pihak mempelai berkumpul dan *harajaon*, untuk menentukan dan bernegosiasi dalam penentuan *mahar* yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila dalam penentuan *mahar* tidak menemukan kata sepakat, maka acara perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Alquran Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*, Skripsi (Palembang : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

<sup>16</sup> Ria Damayanti, *Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*” karangan Hermi, tahun 2018, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga, yang berisi tentang bahwa dalam pemberian *mahar* yang berupa hafalan Alquran hukumnya mubah asal memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan untuk menjaga keutuhan dari *mahar* itu sendiri yaitu sebuah pemberian yang biasanya menggunakan harta maka perlu ditambahkan dengan *mahar* lainnya seperti harta, emas, atau baarang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, di dalam pernikahan lebih baik cukup dengan *mahar* berupa harta, emas, atau barang demi menjaga arti *mahar* yang sebenarnya yaitu pemberian yang pada umumnya adalah harta serta menjaga kemaslahatan yang sama pada umumnya.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul “*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i*” karangan Hafidz Al-Ghofiri, tahun 2017, IAIN Ponorogo, Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, yang berisi tentang dalam pandangan Imam As-Shafi’i bahwa *mahar* itu tidak ada batasan minimal. Bahwa beliau menegaskan apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan *mahar*, yang penting dalam *mahar* itu adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi dan immateri. Mazhab As-Shafi’i menggunakan alasan dalam Alquran surat An-Nisa’ ayat 24 dan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni.<sup>18</sup>

Skripsi yang berjudul “*Meninggikan Mahar Sebagai Cara Menaikkan Stratifikasi Sosial Menurut Pandangan Tokoh Al-Washliyah dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*” karangan Aulia Ulfa Mingka, tahun 2018, UIN Sumatra Utara Medan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, yang berisi tentang bahwa ada dua praktik yang dipakai oleh masyarakat. Pertama, adanya masyarakat yang ingin meninggikan *mahar* dengan alasan untuk mengangkat derajat keluarga dalam

---

<sup>17</sup> Hermi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>18</sup> Hafidz Al-Ghofiri, *Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut As-Shafi’i*, Skripsi (Ponorogo : Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo, 2017).

bidang ekonomi, pendidikan dan keturunan. Kedua, masyarakat yang tidak meninggikan *mahar* dengan alasan tidak mempersulit calon suami sesuai dengan kemampuannya. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Al-Washliyah yang menyatakan meninggikan *mahar* merupakan sikap kurang baik (tidak wajar) karena dapat mempersulit seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan termasuk pamer dan riya. Tokoh Muhammadiyah berpandangan bolehnya meninggikan *mahar* asal kedua calon saling sepakat dan kedua belah pihak sama-sama sekufu (*kafa'ah*).<sup>19</sup>

Skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa*” karangan Suria Nensi, tahun 2017, UIN Alauddin Makasar, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat dan Politik, yang berisi tentang persepsi masyarakat Tanete terhadap *mahar* dan uang *panai’* dalam adat pernikahan, *mahar* dan uang *panai’* merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika *mahar* dan uang *panai’* tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Selain itu *mahar* dan uang *panai* merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan, perbedaan jumlah *mahar* dan uang *panai’* tidak mengganggu interaksi sosial diantara mereka.<sup>20</sup>

Skripsi yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga (Studi kasus pada karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung)*” karangan Fitriani Setyowati, tahun 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), yang berisi tentang hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 80% dari 1218 karyawan di CV. Suho Garmino adalah ibu-ibu yang memiliki suami dan mempunyai anak. Istri dapat menjalankan tanggung jawab mengenai hak dan kewajibannya dengan mengerjakan semuanya sebelum mereka berangkat bekerja

---

<sup>19</sup> Aulia Ulfa Mingka, *Meninggikan Mahar Sebagai Cara Menaikkan Stratifikasi Sosial Menurut Pandangan Tokoh Al-Washliyah dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*, Skripsi (Medan : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan, 2018).

<sup>20</sup> Suria Nensi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makasar : Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makasar, 2017).

ataupun sepulang bekerja, dan memanfaatkan waktu libur menjadikan Hp untuk sarana menjalani komunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Implikasi yang ditimbulkan terbagi menjadi dua implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif yang ditemukan yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, adanya kerjasama antara anggota keluarga untuk membereskan pekerjaan rumah dan istri memiliki uang sendiri. Sedangkan implikasi negatif yang ditimbulkan, istri tidak bisa menjalankan kewajiban kepada suami ketika sudah terlalu kelelahan, waktu yang terlalu sedikit untuk keluarga dan komunikasi dengan anak merenggang karena waktu kerja yang menyita sehingga anak-anak lebih dekat dengan pengasuhnya.<sup>21</sup>

Tesis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang Diceraiakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*" karangan Gunda Rojabi, tahun 2015, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), yang berisi tentang ketentuan hukum Islam akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah* selama masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang akibat hukum perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam karena ketentuan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 adalah ketentuan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara. Mengabdikan Negara dan masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Kelayakan dan kepatutan secara *ma'ruf* pemberian *nafkah* dari suami kepada istri yang diceraiakan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini menurut ulama fikih, tidak harus memiliki sendiri melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fitriani Setyowati, *Hak dan Kewajiban Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi)*, Skripsi (Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>22</sup> Gunda Rojabi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang Diceraiakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, Tesis (Bandung : Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

Skripsi yang berjudul “*Nafkah Keluarga Perspektif Hadits (Telaah atas Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)*” karangan Fifi Nurtafiah, tahun 2016, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang siapa yang wajib *menafkahi* keluarga menurut Hadis dan mengenai batasan-batasan *menafkahi* keluarga menurut Hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *nafkah* merupakan kewajiban suami untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan istri sesuai dengan kemampuan suami secara wajar. Kewajiban tersebut menjadi keharusan yang harus dilaksanakan suami dengan bijaksana, dengan keikhlasan sebagai teman hidup.<sup>23</sup>

Skripsi yang berjudul “*Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga Saat Istri Turut Menafkahi Perspektif Hukum Islam*” karangan Usman, tahun 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang istri bekerja *menafkahi* keluarga menurut perspektif hukum Islam adalah pada dasarnya boleh. Dengan syarat pekerjaan itu diperbolehkan oleh syariat, yakni bukan pekerjaan terlarang atau yang mengarah pada yang haram. Tuntutan kewajiban *nafkah* suami terhadap istri yang turut *menafkahi* keluarga adalah memberi *nafkah* tetap menjadi tanggung jawab suami meskipun istri yang bekerja atau gajinya lebih besar dari pada suami, ia wajib untuk tetap bekerja sekuat tenaga, untuk *menafkahi* istri dan anak-anaknya walau dengan hasil minim sesuai dengan kemampuannya.<sup>24</sup>

Skripsi yang berjudul “*Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)*” karangan Lusy Intan Maolani, tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), yang berisi tentang hak *nafkah* istri dan anak yang dilalaikan suami pada pasangan O dan D terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya

---

<sup>23</sup> Fifi Nurtafiah, *Nafkah Keluarga Perspektif Hadits Telaah atas Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, Skripsi (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

<sup>24</sup> Usman, *Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga Saat Istri Turut Menafkahi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa dampak terhadap keluarga seperti ketidak harmonisan dalam keluarga karena sering terjadi pertengkaran, anak kurang kasih sayang dan perhatian sehingga terputusnya sekolah. *Nafkah* menurut Hukum Islam merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat yang lebih tinggi dari pada istri harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. Solusi bagi istri yang dilalaikan hak *nafkahnya* oleh suami, terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu istri berhak memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut berpisah dengan suaminya.<sup>25</sup>

Skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Istri Yang Dipaksa Bekerja Mencari Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)*” karangan Tuti Widanti, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, yang berisi tentang suami memaksa istri untuk bekerja mencari *nafkah*, yaitu sikap suami yang tempramen, adanya campur tangan orang tua, terdesaknya kebutuhan ekonomi, dan suami yang terus berpoligami. Menurut perspektif hukum Islam mengenai istri yang bekerja mencari *nafkah* yaitu bahwa istri boleh bekerja mencari *nafkah* di rumah maupun di luar rumah, hal ini dilihat adanya kemaslahatan untuk mensejahterakan keluarga sesuai dengan ketentuan dan syarat menurut syari’at Islam.<sup>26</sup>

Tesis yang berjudul “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*” karangan Darmawati, tahun 2014, UIN Alauddin Makasar, Syariah Hukum Islam, yang berisi tentang hasil penelitian ini menemukan bahwa *nafkah* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di kelurahan gunung sari makasar, di dalam konsep Islam suami

---

<sup>25</sup> Lusy Intan Maolani, *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi (Bandung : Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>26</sup> Tuti Widanti, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Istri Yang Dipaksa Bekerja Mencari Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)*, Skripsi (Bandung : Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari kodrat Islam secara umum para wanita yang bekerja diluar rumah mencari *nafkah* dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar wanita di kelurahan Gunung Sari bekerja diluar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan pertimbangan untuk mendorong suatu pengembangan hukum khususnya dalam konsep *nafkah* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, bagaimana hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

Skripsi yang berjudul “*Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kartanegara Kabupaten Purbalingga)*” karangan A. Badrul Anwar, tahun 2017, IAIN Salatiga, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga, yang berisi tentang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, yang menjadi permasalahan di Desa Kartanegara yaitu secara keseluruhan problem yang dihadapi sangat beragam dalam penerapan konsep *nafkah* menurut Islam. Ada beberapa diantaranya mengenai pemenuhan *nafkah* oleh suami baik itu dari segi *nafkah* yang diberikan maupun waktu pemberian *nafkah* oleh suami. Adapun mengenai permintaan istri yang diluar kemampuan suami sehingga hal tersebut sangat memberatkan suami. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di Desa Kartanegara yang menjadi penyebab timbulnya perceraian di dalam keluarga. Yang kedua, mengenai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah upaya ini dilakukan oleh pihak keluarga sebagai respon dari permasalahan ini. Ketiga, mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga terhadap permasalahan-permasalahan *nafkah* yang

---

<sup>27</sup> Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*, Tesis (Makasar : Syariah Hukum Islam, UIN Alauddin Makasar, 2014).



sampai saat ini pada proses permintaan perceraian pihak pengadilan Agama mengupayakan secara damai dengan memberikan saran damai dalam proses persidangan, selanjutnya memberikan saran kepada keluarga pihak yang sedang mengalami peroses perceraian untuk melakukan musyawarah keluarga dengan tujuan perdamaian antara kedua belah pihak kelurga, jika dengan upaya tersebut belum berhasil maka pihak pengadilan Agama mengupayakan dengan jalan mediasi, semua proses tersebut bertujuan supaya pihak yang ingin melakukan perceraian membatalkan niatnya untuk bercerai.<sup>28</sup>

Skripsi yang berjudul “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*” karangan Okta Vinna Abri Yanti, tahun 2017, IAIN Metro, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga, yang berisi tentang berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi suami tidak memberikan *nafkah* kepada keluarga karena istri tidak menghargai kerja keras suami dan istri selalu mengeluh tidak bersyukur hasil yang didapat oleh suami, istri masih sering berpoya-poya hasil dari suami. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan *nafkah* keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80. Pertama, suami adalah sebagai pembimbing di dalam rumah tangganya, akan tetapi dalam mengenai hal-hal urusan rumah tangga dan memutuskan sesuatu hal yang dianggap sangat penting itu diputuskan oleh bersama, kedua, suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ketiga, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa, keempat, sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung *nafkah kishwah* dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

---

<sup>28</sup> A. Badrul Anwar, *Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*” Skripsi, (Salatiga : Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, 2017).

biaya pengobatan bagi istri dan anak, begitu juga biaya pendidikan untuk anak-anaknya.<sup>29</sup>

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*” karangan Zulkifli Latif, tahun 2018, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, yang berisi tentang berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah SWT dan hadis Rasulullah, dan juga menurut Hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi *nafkah* tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>30</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*” karangan Chusnul Chotimah, tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, yang berisi tentang *nafkah* merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwasannya *nafkah* tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari *nafkah* untuk keluarganya, maka *nafkah* tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan *nafkah* kepada istri. Dijelaskan pula di dalam hukum Islam dan hukum positif bahwasannya istri, yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.<sup>31</sup>

Skripsi yang berjudul “*Perempuan dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis : Studi Analisis Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad*” karangan

---

<sup>29</sup> Okta Vinna Abri Yanti, *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, (Metro : Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017).

<sup>30</sup> Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*, Skripsi (Semarang : Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>31</sup> Chusnul Chotimah, *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi (Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Ai Nurnira Kholifah, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad tentang pendidikan bagi perempuan dengan cara menganalisis melalui bantuan teologi feminisme Amina Wadud yaitu berhermeneutika feminisme sebagai pisau bedah penelitian. Dari penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan bahwa KH. Husein Muhammad berpendapat “perempuan berhak berpendidikan tinggi karena mereka dibutuhkan untuk kebersamai laki-laki dalam membangun Negara dan bangsa yang beradaban. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang hanya bisa dilakukan dan diselesaikan oleh kaum perempuan, khususnya di Indonesia yang sebagai besar penduduknya perempuan”. Sedangkan faktor-faktor munculnya batasan memenuhi ilmu bagi perempuan. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hal itu disebutkan oleh faktor kemiskinan, tradisi bias gender (budaya) dan penafsiran teks-teks agama yang bersifat partialchal.<sup>32</sup>

Skripsi yang berjudul “*Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad*” karangan Fitria Febriani, tahun 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, yang berisi tentang dari data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad tidak ada dalil Alquran dan hadis yang melarang seorang wanita untuk bekerja. Keduanya sepakat bahwa wanita dan laki-laki adalah setara di hadapan Allah yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Pemikiran budaya tradisional harus diubah dari pemikiran masyarakat Indonesia. Faktanya banyak peran wanita diranah publik yang sangat berpengaruh untuk masyarakat itu sendiri. Laki-laki dan wanita hanya harus menghargai dan menghormati potensi masing-masing dalam ranah apapun agar tidak terjadinya diskriminasi dan ketimpangan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ai Nurnira Kholifah, *Perempuan dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis : Studi Analisis Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>33</sup> Fitria Febriani, *Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Tesis yang berjudul “*Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*” karangan Ela Sartika, tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang bahwa sebagian pandangan *makiyyah* ulama klasik sama dengan pandangan Husein Muhammad. Adapun perbedaannya terletak pada pandangan bahwa ayat-ayat *makiyyah* adalah ayat yang muhkam, dan ayat *madaniyyah* adalah ayat mutasyabihat. Mendahulukan yang bersifat universal dibandingkan dengan partikular termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat *madaniyyah* harus didasari pada prinsip moralnya. Oleh karena itu, penafsirannya bisa bertolak belakang dengan teks lafadznya.<sup>34</sup>

Skripsi yang berjudul “*Tafsir Feminis K.H. Husein Muhammad Studi Atas Penafsiran Husein Muhammad atas Ayat-ayat Perempuan*” karangan Neng Sri Rahmawati, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang bahwa Husein Muhammad melihat perempuan bekerja adalah perempuan yang mandiri. Mampu menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik diruang publik maupun domestik. Alquran mewajibkan kepada laki-laki dan perempuan untuk belajar memahami kehidupan dan menggali berbagai ilmu pengetahuan. Dari beberapa ayat Alquran penafsiran Husein Muhammad mengarahkan bahwa perempuan dituntut untuk bekerja dan belajar, Allah menyuruh umatnya berbuat *amar ma'ruf nahi munkar*, kaidah fiqh mengatakan memerintahkan sesuatu berate memerintahkan pula syarat-syaratnya maka dari itu ada perbedaannya perempuan dan laki-laki dalam hal bekerja dan belajar.<sup>35</sup>

Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Feminis Tentang Keluarga Sakinah Perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia*” karangan Lia Aulia, tahun 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang, ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai keluarga sakinah yaitu prinsip tauhid, setiap anggota keluarga

---

<sup>34</sup> Ela Satrika, *Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*, Tesis, (Bandung : Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>35</sup> Neng Sri Rahmawati, *Tafsir Feminis K.H. Husein Muhammad Studi Atas Penafsiran Husein Muhammad atas Ayat-ayat Perempuan*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, komitmen besar (*mitsaqan ghalidzan*) ialah ikatan yang amat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) maksudnya ialah suami memperlakukan atau mempergauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk pemaksaan, kekerasan, dan kebiadaban. Sebaiknya istri pun demikian. Hendaknya masing-masing menjaga tata karma dan adab sopan santun sesuai ajaran agama. Dalam prinsip *Mawaddah Wa Rahmah* (cinta dan kasih sayang) artinya, suami istri hendaklah senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Prinsip *Musawarah* ini untuk (saling melengkapi dan melindungi) suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>36</sup>

Skripsi yang berjudul "*Hak Kesehatan Refroduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis Terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad)*" karangan Nur Azizah Jahro, tahun 2017, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang, bahwa Kiai Husein Muhammad ingin menciptakan pemahaman yang akan merujuk pada keadilan dan nilai-nilai moral Islam. Salah satunya perihal hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Ayat Alquran yang dijadikan landasan dasar dalam penafsiran Kiai Husein Muhammad ialah QS. Luqman ayat 14, menurutnya ayat ini merupakan hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Secara metodologis, Kiai Husein Muhammad menjabarkan dengan membandingkan penafsiran ulama dari Alquran dengan kaidah ushul fikih untuk menimbang suatu masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Adapun menurut Kiai Husein Muhammad Hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan di antaranya; hak menolak kehamilan, hak menentukan jumlah anak, hak menggugurkan kandungan (aborsi),

---

<sup>36</sup> Lia Aulia, *Penafsiran Feminis Tentang Keluarga Sakinah Prespektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

hak menikmati relasi seksual, hak menolak relasi seksual dan khitan perempuan (salah satu perempasan atas hak seksual).<sup>37</sup>

Skripsi yang berjudul “*Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Jilbab dan Hak Waris Perempuan (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani dan Husein Muhammad)*” karangan Allif Arini Mardiyah, tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, yang berisi tentang, penafsiran dengan pendekatan berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula. Terbukti dari penafsiran Nawawi Al-Bantani yang menggunakan pendekatan tekstual memaknai jilbab dengan pakaian wajib bagi muslimah. Bentuknya haruslah seperti kain kerudung yang menjulur agar menutupi bagian dadanya, longgar dan tidak transparan. Sedangkan tentang hak waris perempuan, Nawawi menyatakan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Kecuali dalam kasus lain. Penafsiran Husein Muhammad yang kontekstual memaknai jilbab sebagai pakaian tradisional perempuan Arabia pada masa lalu sejak sebelum Islam hadir, bukan pakaian muslimah. Sedangkan tentang hak waris perempuan, Husein Muhammad menyatakan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki bersifat relative. Sewaktu-waktu perempuan bisa mendapat bagian yang sama dengan laki-laki atau bahkan bisa lebih besar.<sup>38</sup>

Adapun dalam bidang jurnal Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam “(*Ensiklopedi Islam*)” penulis mengemukakan hak-hak seorang istri dalam suatu pernikahan dan ada juga hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri disamping itu juga ada kewajiban yang harus dipenuhi, hak tersebut bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik dan ada juga yang bersifat materi seperti halnya *mahar* dan juga *nafkah*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nur Azizah Jahro, *Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis Terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad)*, Skripsi (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>38</sup> Allif Arini Mardiyah, *Pendekatan Tekstualitas dan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Jilbab dan Hak Waris Perempuan (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani dan Husein Muhammad)*, Skripsi (Bandung : Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>39</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet IX, 2001), 40.

Jurnal Syamsul Bahri “(Konsep Nafkah dalam Hukum Islam)” bahwa penulis mengemukakan tentang kewajiban suami memberikan *nafkah* kepada seorang istri bahkan *nafkah* yang paling utama diberikan yaitu kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, pangan dan papan.<sup>40</sup>

Jurnal Jumni Nelli “(Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama)” bahwa penulis mengemukakan bahwa Kewajiban suami memberikan *nafkah*, apabila dikaitkan dengan persoalan harta bersama suami yang mempunyai kewajiban memberi *nafkah* harus menerima suatu aturan harta bersama dan harus mendapatkan persetujuan antara suami dan istri.<sup>41</sup>

Maka penelitian ini hampir beririsan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, yaitu penelitian ini menjelaskan *mahar* dan *nafkah* dalam penafsiran Husein Muhammad. Berpendapat bahwa tidak semua laki-laki memberikan *nafkah* kepada istrinya di karenakan ada beberapa kendala didalam rumah tangga. Antara lain suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak kerja sama sekali, untuk memenuhi kelangsungan hidup maka sang istri boleh bekerja di luar rumah tanpa ada larangan bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu justru istri wajib bekerja.

## **F. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hasil penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri. Penulis akan menguraikan teori yang terkait dengan fokus penelitian, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Feminisme yaitu sebuah sudut pandang yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan budayanya, pemikiran feminisme Husein Muhammad adalah kesadaran yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang menyangkut ketidakadilan dan mengupayakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ialah sama dan seimbang. Laki-laki memiliki perlakuan yang khusus begitu juga

---

<sup>40</sup> Syamsul Bahri, *Konsep nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, Agustus 2015), 382.

<sup>41</sup> Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, (Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017), 30.

perempuan namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penindasan terhadap perempuan.

Sebab Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh feminisme laki-laki yang bertujuan untuk membela kaum perempuan sekaligus ulama yang ikut melakukan pembaharuan tafsir dengan isu wacana kesetaraan dan kaedilan gender, dengan paradigma feminisme islam.<sup>42</sup> Peranan penting Husein Muhammad dalam pemikiran keislaman adalah membangun kembali pemikiran-pemikiran keislaman dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih adil, dan lebih menjanjikan kesetaraan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Penulis mencoba meneliti penafsiran Husein Muhammad tentang analisis ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri.

*Mahar* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, pemberian dari seorang suami kepada seorang istri, sebagai tanda ketulusan hati dan rasa cinta kepada sang istri.<sup>43</sup> Adapun *Nafkah* ialah suatu kebutuhan dan keperluan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya seperti sandang, pangan, dan papan. Begitupun ketaaatan seorang istri terhadap suami akan mengangkat derajat seorang istri dimata suaminya. Dan islam mengajarkan kepada setiap istri untuk mentaati suaminya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Adapun landasan atas wajibnya memberi *mahar* sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 4).

[267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

---

<sup>42</sup> Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminisme Islam dan Feminisme Liberal*, (Surabaya : Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor 1, 2014), 204-206.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 84.



Adapun asbabun nuzul dari QS. An-Nisa ayat 4. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, berkata, "Dulu jika seorang laki-laki menikahi putrinya, maka dia mengambil *mahar* yang diberikan suaminya untuk anaknya, Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, dan menurunkan ayat ini, berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka sebagai pemberian.<sup>44</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa *mahar* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Karena *mahar* merupakan syarat sah nikah, bahkan Imam Maliki mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum untuk memberikan *mahar* itu wajib. Jadi *mahar* merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan mengharapkan *ridha* Allah swt.<sup>45</sup>

Begitu juga *nafkah* ialah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam Alquran, sunah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi *nafkah* sebagaimana yang terdapat dalam Alquran.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah : 233).

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara *ma'ruf*, dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ayat ini lebih menegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا

"Hendaklah orang yang mampu memberi *nafkah* menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi *nafkah* dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

<sup>44</sup> Imam As-Suyuti, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, (Bandung : Cordoba), 49.

<sup>45</sup> Burhanuddin A. Ghani, Ainun Hayati, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, (Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2017), 178.

*seseorang melainkan kadar apa yang Allah berikan kepadanya*”. (QS. Ath-Thalaq : 7).

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai jumlah besarnya ukuran *nafkah* seorang suami kepada istri baik itu berupa batasan minimal maupun maksimal. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran *nafkah* secara pasti, justru Islam menunjukkan betapa fleksiblenya dalam menetapkan aturan *nafkah*. Menurut Al-Qurthubi ialah hendaknya suami memberikan *nafkah* kepada istri atau anak-anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya. Jadi ukuran *nafkah* ditentukan menurut keadaan orang yang memberikan *nafkah*, sedangkan kebutuhan orang yang diberi *nafkah* ditentukan menurut adat kebiasaan di masyarakat.

Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Sayis bahwa ayat ini mengandung maksud bila seseorang tidak sanggup memberikan *nafkah* karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan karena kemiskinan, Allah swt tidak memberatkan dan tidak membebaninya supaya memberikan *nafkah* dalam keadaan tersebut.<sup>46</sup> Untuk mempermudah proses penelitian ini, maka tahapan pertama akan dilakukan adalah mengumpulkan ayat-ayat tentang *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad. Begitu juga ayat-ayat yang berkaitan dengan *mahar* ada 6 ayat, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan *nafkah* ada 49 ayat.

Dalam ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad. Mengenai ayat Alquran yang berkaitan tentang *mahar* ada satu ayat antara lain QS. An-Nisa ayat 4. Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan *nafkah* seorang istri ada 5 ayat antara lain QS. Al-Baqarah ayat 231 dan 233, QS. An-Nisa ayat 34, dan QS. Ath-Thalaq ayat 6 dan 7. Dari uraian diatas maka penulis mengambil penelitian tentang analisis ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri sebab dikalangan masyarakat hak-hak istri seperti *nafkah* yang seringkali diabaikan oleh para suami sehingga banyak konflik yang terjadi didalam rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, 32-33.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam mencari data penelitian ada beberapa langkah yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi.<sup>47</sup> Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif interpretatif sehingga penelitian ini dapat menganalisis dan meneliti lebih mendalam dan menyeluruh, untuk mendapatkan gambaran yang jelas.<sup>48</sup> Dengan cara mengumpulkan, menganalisa, serta meneliti teks Alquran. Terhadap ayat-ayat yang membahas tentang *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad. Dalam pendekatan ilmu fikih bahwa *mahar* ialah hak mutlak bagi seorang istri, islam tidak menentukan ukuran atau batasan besar kecilnya jumlah *mahar*. Begitu juga dari segi *nafkah* ialah pemberian yang wajib diberikan kepada seorang istri selama dalam ikatan pernikahan, *nafkah* pada hakekatnya harus ditanggung oleh seorang suami.<sup>49</sup>

Husein Muhammad berpendapat bahwa menurut pandangan ulama fikih dalam menanggapi masalah ini yaitu *Pendapat pertama*, yang dikemukakan oleh para ulama hanafiah, menyatakan bahwa suami wajib *menafkahi* istri karena dia mempunyai hak atas istrinya. Dan *Pendapat kedua*, berasal dari mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa kewajiban untuk memberikan *nafkah* yang dibebankan kepada suami karena adanya hubungan perkawinan.<sup>50</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif ini yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan statistik atau bentuk hitungan-hitungan lainnya.

---

<sup>47</sup> Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Erlangga, 2016), 100.

<sup>48</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 55.

<sup>49</sup> La Jamaa, *Advokasi Hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam*, (Ambon : Musawa, Vol. 15, No. 1, 2016), 5-7.

<sup>50</sup> Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminisme Islam dan Feminisme Liberal*, 21.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mencari ayat-ayat yang membahas tentang *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari al-Quran, buku-buku dan jurnal. Diantaranya yaitu : Buku Husein Muhammad tentang Fiqh perempuan refleksi kiai atas wacana agama, buku Husein Muhammad tentang Fiqh perempuan refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender, buku Husein Muhammad tentang Ijtihad Kyai Husein upaya membangun keadilan gender, buku Hasbiyallah tentang keluarga sakinah, buku Mahmudah 'Abd Al'Ati tentang keluarga muslim, buku Syamsul Bahri tentang konsep *nafkah* dalam hukum islam, buku Amir Syarifuddin tentang hukum perkawinan islam di Indonesia antara fikih *munakahat* dan undang-undang perkawinan, buku Abdul Rahman Ghozali tentang fikih *munakahat*. Jurnal Harijah Damis tentang konsep *mahar* dalam prespektif fikih dan perundang-undangan, jurnal Burhanuddin dan Ainun Hayat tentang jumlah *mahar* melalui keputusan musyawarah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data-data, karena metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif interpeetatif. Data penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *mahar* dan *nafkah* seorang istri.
2. Mengumpulkan data sumber penelitian yang menjadi rujukan penelitian yaitu *penafsiran Husein Muhammad* yang merupakan sumber primer. Kemudian rujukan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *mahar* dan *nafkah* seorang istri.

3. Mengumpulkan data jumlah ayat yang berkaitan dengan *mahar* dan ayat yang berkaitan dengan *nafkah*, serta pendapat para ulama.
4. Menganalisis ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri dalam penafsiran Husein Muhammad.
5. Menarik kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Bab I** : *Pendahuluan*, yang terdiri dari latar belakang masalah yang melandasi penelitian ini supaya lebih tersusun, maka penulis menyampaikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu ada tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini, analisa data untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sekarang, kerangka pemikiran memberikan gambaran atau konsep tentang *mahar* dan *nafkah*, metodologi penelitian ini untuk menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Sistematika penulisan memberikan gambaran apa saja yang ada dalam penelitian.

**Bab II** : *Landasan Teori*, Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian dan metodologi tafsir, hak-hak seorang istri, pengertian *mahar* dan *nafkah*, macam-macam *nafkah*, kewajiban menafkahi keluarga dari segi *zahir* dan *bathin* nya, dan pendapat para ulama tentang *mahar* dan *nafkah* seorang istri.

**Bab III** : Pada bagian ini akan membahas tentang Biografi Husein Muhammad. Dan tafsirannya, serta karya-karyanya, dan pandang para ulama terhadap tafsir tersebut.

**Bab IV** : *Analisis Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mahar dan nafkah seorang istri menurut penafsiran Husein Muhammad*, membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *mahar* dan *nafkah* seorang istri dan pendapat para ulama.

**Bab V** : *Penutup*, Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang dibahas diatas, serta menguraikan saran atas permasalahan diatas